



NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KIAGUS DAUD, SH, MKn.

SK. MEN. KEH. NO. C-107.HT03.01 - TH. 1999 TGL. 11 JANUARI 1999
SK. KEP. BPN NO. 9 - XI - 1998 TGL. 4 JUNI 1998

A K T A

PERUSAHAAN PERSEOROTAN TERBATAS

" PT. CHAIRA RASA FURNITURE "

TGL. : 17 Oktober 2006

NO. : -75-



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. CHAKRA NAGA FURNITURE "

Nomor : -79-

-Pada hari ini, Selasa tanggal tujuhbelas Oktober -----
duaribu enam (17-10-2006). -----

-Berhadapan dengan saya, KIAGUS DAUD, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang --
berkedudukan di Klepu (sekarang menjadi Kecamatan -----
Bergas), dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir ---
akta ini; -----

I. Nona LUQI HERMAWANTI, Lahir di Jepara pada tanggal-
enambelas Desember seribu sembilanratus tujuh puluh-
delapan (16-12-1978), Partikulier, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, -
Jalan Patiunus Nomor 14 B, Rukun Tetangga 07, Rukun
Warga 02, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
1244/52952/061024. -----

II. Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI, Lahir di Boulogne
pada tanggal sembilanbelas Juli seribu -----
sembilanratus enampuluh lima (19-07-1965), -----
Partikulier, Warga Negara Perancis, bertempat -----
tinggal di 66 Rue De Vaugirard 92, Meudon, -----
Republique Francaise, pemegang Passpor Nomor -----
05HH14081. -----

-Para penghadap untuk sementara waktu berada di -----
Kabupaten Semarang. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas-



menerangkan, bahwa para penghadap Nona LUQI HERMAWANTI-
dan Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI dengan tidak ----
mengurangi ijin ijin dan persetujuan dari pihak yang --
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama-
mendirikan suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-
Undang dan peraturan-peraturan Negara Republik -----
Indonesia khususnya dalam rangka Undang-Undang Nomor --
satu tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh -----
(U.U. Nomor 1 Tahun 1967) juncto Undang-Undang Nomor --
sebelas tahun seribu sembilanratus tujuh puluh ----
(U.U. Nomor 11 Tahun 1970) mengenai Penanaman Modal ---
Asing dan semua peraturan pelaksanaannya dan sesuai --
dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing tertang-
gal tujuhbelas Oktober duaribu enam (17-10-2006), ----
Nomor1134/I/PHA/2006 yang dikeluarkan atas nama Kepala-
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, --
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

----- NAMA DAN DOMISILI -----

(a) Perseroan tersebut diberi nama -----

----- " PT. CHAKRA NAGA FURNITURE " -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan " PERSEROAN ") berkedudukan di ---
Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah. -----

(b) Perseroan boleh membuka kantor-kantor, cabang -----

cabang, dan kantor-kantor perwakilan di tempat ----
tempat lain selama masih di dalam Wilayah Negara --
Republik Indonesia. -----

----- Pasal 2. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75 -----
(tujuhpuluh lima) tahun atau tidak terbatas lamanya ---
terhitung mulai tanggal diperolehnya persetujuan atas -
Anggaran Dasar ini dari pihak yang berwenang, demikian-
dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 47-
dan 57 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang- ---
undang Nomor 1 Tahun 1967 (seribu sembilanratus -----
enam puluh tujuh) juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun -
1970 (seribu sembilanratus tujuhpuluh) tentang -----
Penanaman Modal Asing, berdasarkan undang-undang mana -
persetujuan yang disebutkan diatas tentang Penanaman --
Modal Asing berlaku untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) -
tahun sejak perseroan berproduksi kecuali bila ijin ---
Penanaman Modal Asing diperbaharui atau diperpanjang --
oleh pihak yang berwenang. -----

----- Pasal 3. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ---
Bidang : -----
-Industri. -----
-Perdagangan Besar. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut ; -----
-Menjalankan usaha dalam bidang industri diantaranya
industri meubel dari kayu (furniture). -----
-Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar --
yaitu ekspor dan impor. -----

----- Pasal 4. -----

----- MODAL -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 1.841.000.000,-
satu milyar delapanratus empatpuluh satu juta rupiah
(US \$ 200.000,- duaratus ribu Dollar Amerika
Serikat), terbagi atas 200.000 (duaratus ribu)
lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp 9.205,- sembilan ribu duaratus lima rupiah
(US \$ 1,- satu Dollar Amerika Serikat).

2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh
para pendiri, yaitu :

a. Nona LUQI HERMAWANTI tersebut

sebanyak 100.000 (seratus ribu)
lembar saham dengan nilai
nominal Rp 9.205,- (sembilan
ribu duaratus lima rupiah) atau
sebesar Rp 920.500.000,-
sembilanratus duapuluh juta
limaratus ribu rupiah
(US \$ 100.000,- seratus ribu
Dollar Amerika Serikat).

b. Tuan FRANKLIN RENE MARTIN

GHARBI tersebut sebanyak
100.000 (seratus ribu) lembar
saham dengan nilai nominal
Rp 9.205,- (sembilan ribu
duaratus lima rupiah) atau
sebesar Rp 920.500.000,-
sembilanratus duapuluh juta
limaratus ribu rupiah
(US \$ 100.000,- seratus ribu
Dollar Amerika Serikat).

sehingga seluruhnya berjumlah 200.000 (dua ribu) --
lembar saham atau sebesar Rp 1.841.000.000 -----
satu milyar delapanratus empatpuluh satu juta rupiah
(US \$ 200.000.- duaratus ribu Dollar Amerika -----
Serikat). -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap ---
saham yang ditempatkan tersebut di atas atau -----
seluruhnya berjumlah Rp 1.841.000.000.- satu milyar-
delapanratus empatpuluh satu juta rupiah -----
(US \$ 200.000.- duaratus ribu Dollar Amerika -----
Serikat) akan disetor penuh dengan uang tunai ke ---
dalam Kas perseroan selambat-lambatnya 6 (enam) ----
bulan sejak penandatanganan akta ini. -----

4. Dalam hal para pemegang saham tidak membayar kepada-
perseroan jumlah yang harus dibayarkan atas saham --
saham yang dikeluarkan oleh perseroan kepadanya pada
waktu pembayaran tersebut telah jatuh tempo sebagai-
mana diatur dalam Anggaran Dasar atau dalam -----
keputusan Direksi, maka Direksi berhak untuk -----
mengajukan suatu tagihan tertulis dengan surat -----
tercatat (pos udara jika di luar negeri) kepada ----
pemegang saham yang bersangkutan untuk membayar ----
semua atau setiap bagian dari jumlah yang belum ----
dibayar sehubungan dengan saham-saham yang -----
dikeluarkan kepada pemegang saham yang bersangkutan,
bersama-sama dengan denda atas jumlah tersebut yang-
akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Direksi ---
dan denda tersebut akan dihitung sejak tanggal -----
tagihan direksi, sampai semua jumlah yang harus ----
dibayar berikut dengan dendanya telah dibayar penuh.

5. Dalam hal para pemegang saham yang tidak membayar --
tersebut ternyata tidak membayar jumlah yang harus -
dibayar, berikut dendanya, dalam waktu 14 -----
(empatbelas) hari setelah tanggal pembayaran -----
sebagaimana ditentukan dalam surat tagihan Direksi -
tersebut atau dalam waktu yang lebih lama -----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi dalam surat ----
tagihan tersebut, maka pemegang saham yang -----
bersangkutan apabila diminta demikian oleh para ----
pemegang saham lainnya, tanpa mengurangi ketentuan--
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini harus menjual ---
saham-saham tersebut kepada pemegang saham atau ----
pihak ketiga lainnya. -----

6. Pemindah-tanganan saham-saham tersebut kepada -----
pemegang saham lain sebagaimana dimaksud dalam ayat-
5 pasal 4 ini tidak membebaskan pemegang saham yang-
tidak melakukan pembayaran yang ditagih tersebut ---
dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita ----
perseroan yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya
pembayaran tersebut, dan pemegang saham tersebut ---
wajib untuk memberi ganti kerugian kepada perseroan-
untuk setiap denda yang tidak dibayar dan kerugian -
lain yang ditimbulkan oleh tidak dilakukannya -----
pembayaran tersebut. -----

7. Jika diperlukan peningkatan modal saham dari modal -
dasar sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat -----
terdahulu pasal ini, maka setelah didapatkan -----
persetujuan dari Depertemen Kehakiman atas perubahan
perubahan dalam Anggaran Dasar tentang penambahan --
modal dasar, maka penambahan tersebut harus pertama-

tama ditawarkan kepada pemegang saham, dengan -----
berbandingan yang sesuai dengan Anggaran Dasar -----
terdahulu yang telah disetujui oleh Departemen -----
Kehakiman. -----

----- Pasal 5. -----

----- SAHAM -----

1. Semua saham perseroan harus merupakan saham -----
tercatat dan dikeluarkan atas nama pemiliknya -----
sebagaimana yang tercatat dalam Buku Register Saham -----
perseroan. -----
2. Perseroan hanya akan mengakui 1 (satu) orang atau --
perseroan sebagai pemilik sah lembar saham. -----
3. Jika karena alasan tertentu satu saham menjadi -----
milik beberapa orang, para pemegang saham yang -----
secara bersama-sama memiliki saham yang sama -----
tersebut harus menyatakan secara tertulis kepada ---
Direksi bahwa mereka menunjuk 1 (satu) orang di ----
antara mereka atau seseorang lainnya untuk mewakili--
mereka dalam kepemilikan saham dan hanya nama wakil--
mereka itulah yang akan dicatat dalam Buku -----
Pencatatan Pemegang Saham dan orang tersebut harus--
dianggap sebagai pemilik sah dari saham yang -----
bersangkutan dan berwenang untuk menggunakan -----
semua hak atas saham tersebut sesuai dengan -----
ketentuan hukum dan Anggaran Dasar Perseroan. -----
4. Selama ketentuan yang dimaksud dalam Alinea 3 di ---
atas belum dipenuhi, para pemegang saham yang -----
dimaksud tidak berhak untuk memungut suara dalam ---
Rapat Umum para Pemegang Saham, dan pembayaran -----
dividen atas saham tersebut juga harus -----

ditangguhkan.

5. Pemegang Saham menurut hukum berkewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan mematuhi semua keputusan yang secara sah telah ditetapkan dalam Rapat Umum para Pemegang Saham, serta harus mentaati semua peraturan dan hukum yang berlaku.
6. Perseroan paling sedikit harus mempunyai 2 (dua) pemegang saham.

Pasal 6.

SURAT SAHAM

1. Perseroan harus mengeluarkan Surat Saham.
2. Setiap saham harus mempunyai Surat Sahamnya.
3. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham.
4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai berikut:
 - (a) Nama dan alamat pemegang saham;
 - (b) Nomor Surat Saham;
 - (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham;
 - (d) Nilai nominal saham.
5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut :
 - (a) Nama dan alamat pemegang Saham;
 - (b) Nomor Surat Saham;
 - (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham;
 - (d) Nilai nominal saham;
 - (e) Jumlah lembar saham.
6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan

Presiden Komisaris.

Pasal 7.

PENGGANTI SURAT SAHAM

1. Jika suatu surat saham rusak atau tidak dapat digunakan lagi, Surat Saham aslinya dapat ditukarkan dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemegang saham yang bersangkutan kepada Direksi dan surat saham aslinya harus dikembalikan kepada perseroan.
2. Jika suatu Surat Saham pengganti telah dikeluarkan sebagaimana yang disebut dalam Alinea 1, surat saham aslinya harus dimusnahkan dan hal tersebut harus dimuat dalam suatu berita acara yang akan dilaporkan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikut.
3. Jika suatu Surat Saham hilang, penggantinya dapat diberikan kepada pemegang saham yang bersangkutan jika menurut pendapat Direksi bahwa hilangnya surat-saham tersebut telah cukup dibuktikan dan asalkan jaminan yang diharuskan oleh Direksi untuk kasus tertentu telah diserahkan.
4. Pengeluaran surat saham pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini membuat surat saham aslinya tidak berlaku lagi.
5. Semua biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penerbitan surat saham pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan-ketentuan dalam alinea 1 sampai dengan 5 dari Pasal ini berlaku juga secara mutatis

mutandis pada pengeluaran pengganti surat kolektif--
saham. -----

----- Pasal 8. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM -----

1. Perseroan membuat dan mendapatkan Buku Register -----
dan Register Khusus di kantor perseroan. -----
2. Buku ini mencatat hal-hal sebagai berikut : -----
 - (a) nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - (b) nilai saham, jumlah lembar saham, tanggal -----
perolehan surat saham atau surat saham -----
kolektif yang dimiliki oleh para pemegang -----
saham ; -----
 - (c) jumlah modal yang disetor sesuai dengan nilai --
masing-masing saham; -----
 - (d) nama dan alamat orang atau badan hukum yang ----
memegang saham perseroan sebagai jaminan dan ---
tanggal saham-saham tersebut dijaminakan; -----
 - (e) keterangan mengenai penyetoran modal saham yang
dibayarkan dalam bentuk bukan uang tunai; -----
 - (f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu--
oleh Anggota Direksi. -----
3. Register Khusus memuat keterangan mengenai -----
kepemilikan saham oleh para Anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris dan keluarga mereka baik yang -----
di dalam perseroan dan/atau di perseroan lain, -----
dan buku ini juga mencatat tanggal perolehan -----
saham-saham tersebut. -----
4. Para pemegang saham diwajibkan untuk memberitahukan-
perubahan alamat mereka secara tertulis kepada -----
Anggota Direksi perseroan. -----

Selama pemberitahuan tersebut belum dilaksanakan, --
semua panggilan dan pengumuman kepada para pemegang-
saham dianggap sah jika telah dikirimkan ke alamat-
alamat yang terakhir tercatat dalam Buku Saham ----
tersebut. -----

5. Anggota Direksi berkewajiban menyimpan Buku -----
Pencatatan Pemegang Saham dan Register Khusus -----
dengan cara yang sebaik-baiknya. -----
6. Buku Saham dan Register Khusus harus tersedia -----
untuk diperiksa oleh setiap pemegang saham pada ----
waktu jam buka kantor perseroan. -----

----- Pasal 9. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

1. Setiap pengalihan hak atas saham harus dituangkan --
dalam suatu akta pengalihan hak atas saham yang ----
harus ditandatangani baik oleh pemegang saham yang--
mengalihkan hak atas sahamnya maupun oleh pihak ----
yang menerima pengalihan hak atas saham tersebut ---
(atau oleh wakil-wakil mereka). -----
2. Akta pengalihan hak atas saham sebagaimana yang ----
dimaksud dalam Alinea 1 di atas atau seperangkat ---
salinannya harus diserahkan kepada Perseroan. -----
3. Setiap pemegang saham Perseroan yang bermaksud -----
menjual sahamnya harus memberitahukan secara -----
tertulis kepada para pemegang saham lainnya. -----
Pemberitahuan itu memuat juga harga dan persyaratan-
penjualan saham, serta memberitahukan hal ini -----
secara tertulis kepada Anggota Direksi. -----
Surat pemberitahuan ini tidak boleh dicabut sebelum-
lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah --

tanggal penawaran. -----

Surat pemberitahuan tersebut harus menyebutkan -----
nomor surat saham yang akan dijual serta diantar ---
langsung kepada Anggota Direksi atau dikirim lewat-
pos tercatat atau lewat kurir yang ongkos -----
pengirimannya telah dibayar terlebih dahulu. -----

Surat pemberitahuan penjualan saham (selanjutnya ---
disebut "Pemberitahuan Penawaran") merupakan suatu-
penawaran kepada para pemegang saham lainnya untuk -
membeli saham yang ditawarkan tersebut. -----

4. Para pemegang saham lainnya yang berniat membeli ---
saham yang ditawarkan tersebut harus memberitahukan-
kepada pemegang saham yang hendak menjual sahamnya -
dan kepada Anggota Direksi Perseroan dalam jangka --
waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak mereka ---
menerima pemberitahuan Penawaran tersebut. -----

5. Jika 2 (dua) orang atau lebih pemegang saham -----
berkeinginan membeli saham yang ditawarkan tersebut-
sehingga jumlahnya tidak mencukupi, Anggota Direksi-
akan menjatah pembeliannya sesuai dengan proporsi --
jumlah saham yang telah dimiliki sebelumnya. -----
Perseroan berkewajiban untuk menjamin bahwa saham --
saham yang ditawarkan sebagaimana yang disebut -----
dalam Alinea 3 di atas akan terbeli dengan harga ---
yang pantas sesuai dengan penilaian Akuntan Publik -
Sah independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk --
secara teratur memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan-
Perseroan, dan Perseroan juga harus menjamin bahwa -
saham yang laku terjual harus dibayar dengan tunai -
dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak -----

tanggal penawaran. -----

6. Seandainya Perseroan tidak mampu menjamin -----
penjualan saham sebagaimana yang diuraikan dalam ---
alinea di atas, dengan tanpa mengabaikan peraturan -
dan ketentuan yang berlaku, pemegang saham yang ----
bermaksud menjual saham harus terlebih dulu -----
menawarkan sahamnya tersebut (dengan harga dan -----
persyaratan yang sama) kepada para karyawan -----
Perseroan sebelum menawarkannya kepada pihak -----
ketiga. -----

7. Seandainya para pemegang saham lainnya tidak -----
berkehendak membeli keseluruhan saham yang -----
ditawarkan, pemegang saham yang bermaksud menjual --
sahamnya tersebut berhak untuk melakukan tindakan --
sebagai berikut: -----

(a) mencabut kembali surat penawaran penjualan -----
sahamnya; -----

(b) menjual saham yang tidak terbeli tersebut -----
kepada para pihak ketiga dengan harga dan -----
persyaratan pembelian yang tidak lebih ringan --
dari penawaran sebelumnya kepada para pemegang -
saham Perseroan. -----

8. Pemegang saham asing yang untuk alasan tertentu ----
tidak diperkenankan oleh pihak yang berwewenang ----
untuk membeli saham-saham yang ditawarkan sesuai ---
dengan ketentuan tersebut di atas berhak untuk -----
menunjuk pihak ketiga yang memperoleh izin dari ----
pihak berwewenang untuk membeli semua atau sebagian-
saham yang ingin dibeli oleh pemegang saham asing --
tadi. -----

9. Setiap penjaminan atau pembebanan apapun terhadap --
saham Perseroan harus disetujui oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham dan dicatat dalam Register Saham. ---
Penjualan saham yang dijaminakan atau dibebani oleh --
penjamin tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum ---
Pemegang Saham lagi asalkan tetap memenuhi -----
ketentuan dalam Alinea 1 sampai dengan 8. -----
10. Setiap penjualan saham, selain kepada pemegang -----
saham lain atau selain penjualan yang dimaksud -----
dalam Alinea 6 dan 7 Pasal ini harus disetujui oleh
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
11. Saham hanya boleh dijual dengan memenuhi prosedur --
yang telah diuraikan dalam Pasal ini. -----
Setiap penjualan saham atau pemindahan hak atas ----
saham yang melanggar ketentuan pasal ini atau -----
ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar tidak-
akan diakui oleh Perseroan. Lagipula, penjualan ----
saham atau pemindahan hak atas saham haruslah -----
dengan seizin lembaga pemerintah yang berwewenang --
jika disyaratkan. -----
Setiap pihak yang membeli saham Perseroan atau ----
menerima hak atas saham Perseroan yang tidak -----
memenuhi ketentuan pejabat yang berwewenang -----
tersebut di atas tidak berhak untuk memakai hak ----
atas saham Perseroan seperti hak untuk menghadiri --
dan melakukan pemungutan suara dalam Rapat Umum ----
Pemegang Saham atau menerima pembayaran dividen ----
atau menerima pembagian hasil likuidasi, sampai ----
pembelian saham tersebut telah mendapat persetujuan-
dari yang berwewenang dan sahamnya telah dicatat --

dalam Register Saham. -----

12. Dalam hal pengalihan kepemilikan saham, pemilik ----
asli yang namanya masih tercatat dalam Register ----
Saham akan dianggap masih sebagai pemilik sah -----
saham tersebut sampai nama pemilik baru telah -----
tercatat dalam Register. -----

13. Geseorang yang menerima pengalihan hak atas saham --
karena warisan, merjer, atau konsolidasi pemegang --
saham, atau karena faktor-faktor lain yang sah -----
menurut hukum setelah dapat menunjukkan bukti sah --
pengalihan kepemilikan saham yang sewaktu-waktu ----
dapat diminta oleh Anggota Direksi, berhak untuk ---
memohon secara tertulis agar namanya dicatat -----
sebagai pemegang saham Perseroan. -----
Pengalihan hak atas saham tersebut baru akan -----
dicatat bila Direksi telah dapat menerima dan -----
merasa puas terhadap bukti sah pengalihan -----
kepemilikan saham, tanpa mengabaikan ketentuan -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

14. Pemegang saham yang menawarkan penjualan saham ----
sebagaimana yang dimaksud dalam Alinea 3 berhak ----
untuk menarik kembali surat penawarannya setelah ---
berlaluanya jangka waktu seperti yang dimaksud dalam-
Alinea 4 pasal ini. -----

15. Kewajiban penjual saham untuk menawarkan sahamnya --
tersebut kepada sesama pemegang saham Perseroan ----
hanya berlaku satu kali saja. -----

16. Saham Perseroan tidak boleh dijual sejak tanggal ---
pengiriman undangan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham--

untuk sementara waktu akan dikelola oleh Dewan
Komisaris.

6. Seorang Anggota Direksi berhak untuk mengundurkan
diri dari jabatannya setelah memberitahukan
maksudnya tersebut secara tertulis kepada Perseroan
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum
tanggal pengunduran diri tersebut.

7. Masa jabatan seorang anggota Direksi secara
otomatis akan berakhir jika dia:

(a) mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana
yang dimaksud dalam Alinea 6 di atas;

(b) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
yang diharuskan menurut hukum dan perundangan
yang berlaku.

(c) meninggal dunia;

(d) diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan
keputusan sah yang diambil dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.

Pasal 11.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam
menjalankan Perseroan demi kepentingan Perseroan
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

2. Masing-masing Anggota Direksi harus melaksanakan
kewajibannya dengan penuh kepercayaan dan tanggung
jawab dan mentaati semua hukum dan peraturan yang
berlaku.

3. Direksi bertindak mewakili Perseroan di dalam dan
di luar Pengadilan Negeri dalam semua hal dan
kejadian, dalam mengikat Perseroan dengan pihak.

tersebut. -----

----- Pasal 10. -----

----- DIREKSI -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi ---
yang terdiri dari satu orang atau lebih, jika -----
diangkat lebih dari satu orang, maka salah seorang --
dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Para Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ---
berturut-turut tanpa mengurangi hak Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu -
waktu. -----
Para Anggota Direksi dapat dipilih untuk menjabat --
kembali setelah berakhirnya masa jabatan mereka ----
tersebut di atas. -----
3. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau ----
tunjangan lainnya yang jumlahnya akan ditentukan --
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang -----
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
dilimpahkan kepada Komisaris. -----
4. Jika karena sesuatu hal terjadi lowongan dalam -----
posisi Anggota Direksi, dalam waktu 30 (tigapuluh) -
hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Rapat Umum-
Pemegang Saham harus diselenggarakan untuk mengisi -
lowongan tersebut. -----
5. Jika karena sesuatu hal terjadi lowongan dalam -----
posisi seluruh Anggota Direksi, dalam waktu 30 -----
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut,
Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan ----
untuk mengangkat Anggota Direksi baru, dan Perseroan

lain dan mengikatkan pihak lain dengan Perseroan, --
dan dalam melaksanakan segala tindakan, hak yang ---
menyangkut pengelolaan maupun kepemilikan -----
Perseroan, Tapi, tindakan-tindakan berikut ini -----
dikecualikan :-----

(a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
perseroan di bank); -----

(b) mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----

(c) membebani aset atau harta milik Perseroan -----
sebagai barang jaminan, atau untuk kepentingan -
jaminan dengan prioritas tuntutan ganti rugi; --

(d) mendirikan usaha baru atau ikut menanamkan -----
modal dalam badan usaha lain termasuk -----
mendirikan "anak perseroan" tanpa mengurangi ---
persetujuan yang diharuskan oleh pejabat yang --
berwewenang; -----

(e) menentukan atau mengubah rencana bisnis -----
tahunan dan anggaran modal; -----

(f) mengesahkan hak pengeluaran uang yang secara ---
keseluruhan melebihi anggaran modal; -----

(g) merestui pembuatan perjanjian atau persetujuan -
antara Perseroan dan seorang Pemegang Saham ----
atau mengubah atau mengabaikan ketentuan dan ---
persyaratannya; -----

(h) mengadakan kontrak lain kecuali kontrak bisnis --
yang termasuk dalam kegiatan usaha Perseroan. --
Semua tindakan pengecualian tersebut di atas ---
harus dilakukan dengan seizin 2 (dua) orang ---
Komisaris. -----

4. Setiap tindakan hukum yang membawa konsekuensi -----
pengalihan hak atau pembebanan semua atau sebagian -
aset Perseroan sebagai jaminan pinjaman dalam satu -
tahun buku baik yang dilakukan dengan satu -----
transaksi maupun yang dilakukan dengan beberapa ----
transaksi terkait harus mendapatkan persetujuan ----
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para --
pemegang saham (atau wakil mereka) yang secara -----
bersama-sama menguasai paling sedikit 3/4 (tiga per-
empat) dari jumlah keseluruhan saham Perseroan, ----
dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit 3/4 -
(tiga per empat) dari pemungut suara sah yang hadir-
dan pemungutannya dilakukan secara sah. -----
5. Setiap tindakan hukum yang membawa konsekuensi -----
pengalihan hak atau pembebanan semua atau sebagian -
aset Perseroan sebagai jaminan pinjaman seperti ----
yang diuraikan dalam Alinea 4 di atas juga harus di-
iklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa-
Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa-
Inggris dan yang beredar di tempat domisili -----
Perseroan dan pengalihan ini paling lambat harus ---
dilakukan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak ----
tindakan hukum tersebut dilakukan. -----
6. Presiden Direktur atau 2 (dua) orang Direktur -----
berhak dan berwenang untuk bertindak bagi dan ----
atas nama Direksi dan bertindak mewakili Perseroan. -
7. Untuk tindakan tertentu, Direksi berhak untuk -----
menunjuk seseorang atau lebih sebagai wakil atau ---
kuasa dengan memberikan kepada orang yang -----
bersangkutan surat kuasa sah. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang masing-masing Anggota Direksi akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang penentuan tugas dan wewenang ini dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.
9. Seandainya terjadi pertentangan kepentingan antara Perseroan dengan salah seorang anggota Direksi, perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan seandainya keseluruhan anggota Direksi bertentangan kepentingan dengan Perseroan, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris.

Pasal 12.

RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi harus diadakan paling sedikit sekali dalam sebulan atau pada setiap waktu yang dipandang perlu oleh salah seorang atau lebih anggota Direksi atau jika diminta secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau jika diminta oleh seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama menguasai kepemilikan saham perseroan tidak kurang dari $\frac{1}{10}$ (sepersepuluh) keseluruhan saham perseroan yang mempunyai hak pungut suara sah.
2. Surat undangan Rapat Direksi harus ditanda tangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Undangan Rapat Direksi harus dikirim dengan surat tercatat atau dalam sampul surat yang diantarkan langsung kepada anggota Direksi yang bersangkutan

dengan disertai dengan surat tanda terima. -----
Surat undangan tersebut harus sudah dikirimkan -----
selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum -----
tanggal Rapat, tanpa menghitung tanggal -----
undangan dan tanggal Rapat. -----

4. Dalam surat undangan rapat itu harus disebutkan -----
acara rapat, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi harus diadakan di tempat domisili -----
Perseroan atau di tempat dimana Perseroan melakukan -----
kegiatan usahanya sehari-hari atau di tempat lain --
yang diizinkan menurut peraturan yang berlaku. -----
Seandainya semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, surat undangan tersebut di atas tidak -----
diperlukan dan Rapat Anggota Direksi demikian dapat -----
dilakukan ditempat manapun dan Rapat dapat -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, jika -----
Presiden Direktur berhalangan dan ketidak-hadiran --
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota-
Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi-
yang yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-
Anggota Direksi hanya oleh anggota lain Direksi ----
dengan dasar Surat Kuasa. -----

8. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak untuk -----
mengambil keputusan sah dan mengikat jika Rapat ----
tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit-
3/4 (tiga per empat) dari keseluruhan anggota -----

Direksi.

9. Keputusan Rapat Direksi sebagaimana yang disebut dalam Alinea 8 di atas harus dianggap sah jika keputusan Rapat tersebut disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan anggota Direksi.

10. Jika Rapat Direksi dihadiri atau diwakili oleh kurang dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan Anggota Direksi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah diadakannya Rapat pertama ini, Rapat Direksi kedua harus diadakan dan Rapat Direksi ini dianggap sah dan berhak untuk mengambil keputusan sah dan mengikat jika Rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan anggota Direksi.

11. Keputusan Rapat Direksi kedua sebagaimana yang disebut dalam Alinea di atas harus dianggap sah jika keputusan Rapat tersebut disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan anggota Direksi.

12. (a) Setiap anggota Direksi berhak untuk satu (1) suara dan satu (1) suara lagi anggota lain yang diwakilinya dalam Rapat;

(b) Pemungutan suara mengenai seseorang harus dilaksanakan dengan surat tak bertandatangan yang dimasukkan dalam amplop tertutup, dan pemungutan suara mengenai hal-hal lainnya harus dilakukan secara lisan kecuali jika para hadirin menentukannya secara lain dengan

persetujuan keseluruhan anggota Direksi yang ---
hadir; -----

(c) Suara blanko dianggap tidak dipungut dan tidak-
dimasukkan dalam hitungan jumlah suara. -----

13. Direksi dapat mengambil suatu keputusan sah tanpa -
mengadakan Rapat Direksi asalkan semua anggota ----
Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai -
usulan keputusan tersebut dan kesemuaan anggota ---
Direksi telah menandatangani persetujuan tertulis -
atas pengambilan keputusan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana ----
keputusan yang diambil secara sah dalam suatu ----
Rapat Direksi yang sah pula. -----

14. Semua keputusan dalam Rapat Direksi harus tertulis-
baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa ---
Inggris. -----

Pasal 13.-----

K O M I S A R I S -----

1. Komisaris terdiri atas satu orang anggota atau ----
lebih, jika diangkat lebih dari seorang, maka salah-
seorang dapat diangkat menjadi Komisaris Utama. ----

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat -----
Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) ----
tahun berturut-turut tanpa mengurangi hak Rapat ----
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka ----
sewaktu-waktu. -----

3. Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan -----
lainnya yang jumlahnya akan ditentukan oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. Jika karena sesuatu hal terjadi lowongan dalam posisi anggota Dewan Komisaris, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan untuk mengisi lowongan tersebut.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri tersebut.
6. Masa jabatan seorang anggota Komisaris secara otomatis akan berakhir jika dia;
- (a) mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam Alinea 5 di atas;
 - (b) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang diharuskan menurut hukum dan perundangan yang berlaku;
 - (c) meninggal dunia;
 - (d) diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan keputusan sah yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 14.

KEWAJIBAN DAN HAK KOMISARIS

1. Komisaris harus mengawasi Direksi Perseroan dalam pembuatan kebijakan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Para anggota Komisaris, baik secara sendiri sendiri atau bersama-sama berhak memasuki tempat kegiatan usaha Perseroan atau tempat-tempat lain

yang dikuasai oleh Perseroan (pada waktu jam kerja) dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, catatan, surat, perjanjian, dan dokumen penting lainnya untuk memastikan kebenaran posisi kas dan hal-hal lainnya dan untuk memeriksa kinerja Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

3. Direksi dan masing-masing anggota Direksi berkewajiban untuk memberi penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang ditanyakan oleh Komisaris.

4. Komisaris berhak untuk sewaktu-waktu menskors seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi yang bersangkutan melanggar ketentuan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum serta Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.

5. Penskorsan tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan menyebutkan alasan penskorsan tersebut.

6. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penskorsan Komisaris berkewajiban untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan menentukan apakah anggota Direksi yang sedang diskors tersebut akan dipecat dari jabatannya atau akan dikembalikan ke jabatannya semula.

Anggota Direksi yang diskors diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat tersebut untuk membela dirinya.

7. Rapat yang dimaksud dalam Alinea tersebut di atas akan dipimpin oleh Presiden Komisaris dan jika Presiden Komisaris berhalangan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya, dan jika

semua komisaris tidak hadir, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang yang dipilih di antara pemegang saham yang hadir. Ketidakhadiran para komisaris tersebut tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga.

8. Seandainya Rapat Umum Pemegang Saham tidak diselenggarakan setelah melewati batas waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penskorsan, penskorsan tersebut batal secara hukum dan anggota Direksi yang diskors tersebut berhak untuk menempati kembali posisinya semula.

9. Jika semua anggota Direksi diskors sehingga Perseroan tidak mempunyai Direksi, Komisaris berkewajiban untuk mengelola Perseroan untuk sementara waktu. Dalam kasus demikian, Komisaris dengan tanggung jawab bersama berhak untuk melimpahkan hak memimpin Perseroan ini kepada salah seorang atau beberapa orang Komisaris.

10. Jika Perseroan hanya mempunyai seorang Komisaris saja, semua kewajiban dan hak yang dipunyai oleh Presiden Direktur atau anggota Komisaris Perseroan yang disebutkan dalam Anggaran Perseroan harus dipikul oleh Komisaris tersebut.

Pasal 15.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan paling sedikit sekali dalam tiga bulan atau pada setiap waktu yang dipandang perlu oleh salah seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau jika

diminta secara tertulis oleh seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris atau jika diminta oleh -----
seorang atau lebih pemegang saham yang secara -----
bersama-sama menguasai kepemilikan saham -----
perseroan tidak kurang dari 1/10 (sepersepuluh) ----
keseluruhan saham perseroan yang mempunyai hak ----
pungut suara sah. -----

2. Surat undangan Rapat Dewan Komisaris harus ditanda--
tangani oleh Presiden Komisaris. -----

3. Undangan Rapat Dewan Komisaris harus dikirim dengan--
surat tercatat atau dalam sampul surat yang -----
diantarkan langsung kepada anggota Dewan Komisaris -
yang bersangkutan dengan disertai dengan surat ----
tanda terima. -----

Surat undangan tersebut harus sudah dikirimkan -----
selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum ----
tanggal Rapat, tanpa menghitung tanggal undangan ---
dan tanggal Rapat. -----

4. Dalam surat undangan rapat itu harus disebutkan ----
acara rapat, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----

5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat -----
domisili Perseroan atau di tempat di mana -----
Perseroan melakukan kegiatan usahanya sehari-hari --
atau di tempat lain yang diizinkan menurut -----
peraturan yang berlaku. -----

Seandainya semua anggota Dewan Komisaris hadir atau--
diwakili, surat undangan tersebut di atas tidak ----
diperlukan dan Rapat Dewan Komisaris demikian dapat--
dilakukan di tempat manapun dan Rapat mengambil ----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden -----
Komisaris, jika Presiden Komisaris berhalangan dan -----
ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin-----
oleh seorang anggota Dewan yang dipilih oleh para -----
anggota Dewan lainnya yang hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili -----
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota lain-----
Dewan Komisaris dengan dasar Surat Kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan berhak untuk-----
mengambil keputusan sah dan mengikat jika Rapat -----
tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit-----
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan anggota Dewan-----
Komisaris. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana yang -----
disebut dalam Alinea 8 di atas harus dianggap sah -----
jika keputusan Rapat tersebut disetujui oleh paling-----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan -----
anggota Dewan Komisaris. -----
10. Jika Rapat Dewan Komisaris dihadiri atau diwakili --
oleh kurang dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari -----
keseluruhan anggota Dewan Komisaris, maka selambat--
lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah--
diadakannya Rapat pertama ini, Rapat Dewan -----
Komisaris kedua harus diadakan dan Rapat Dewan -----
Komisaris ini dianggap sah dan berhak untuk -----
mengambil keputusan sah dan mengikat jika Rapat -----
tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit-----
 $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan anggota Dewan -----
Komisaris. -----

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris kedua sebagaimana yang disebut dalam Alinea di atas harus dianggap sah jika keputusan Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua) dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

12.(a) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk memungut satu (1) suara dan satu (1) suara lagi bagi anggota Dewan lain yang diwakilinya dalam Rapat;

(b) Pemungutan suara mengenai seseorang harus dilaksanakan dengan surat tak bertandatangan yang dimasukkan dalam amplop tertutup, dan pemungutan suara mengenai hal-hal lainnya harus dilakukan secara lisan kecuali jika para hadirin menentukannya secara lain dengan persetujuan keseluruhan anggota Dewan yang hadir;

(c) Suara blangko dianggap tidak dipungut dan tidak dimasukkan dalam hitungan jumlah suara.

13. Dewan Komisaris dapat mengambil suatu keputusan sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris asalkan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usulan keputusan tersebut dan kesemua anggota Dewan telah menandatangani persetujuan tertulis atas pengambilan keputusan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris yang sah pula.

14. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris harus tertulis baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris.

Pasal 16.

TAHUN BUKU

1. Tahun Buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, untuk pertama kalinya pembukuan perusahaan di tutup pada tanggal 31 Desember 2005.
2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal keputusan buku Perseroan, Anggota Direksi harus menyiapkan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, yang akan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan disajikan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Tahunan Pemegang Saham agar para pemegang saham dapat memeriksanya.

Pasal 17.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas:
 - (a) Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat yang dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini;
 - (b) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini akan disebut sebagai Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang dapat diadakan kapan saja jika

dipandang perlu.

2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" yang dipakai dalam Anggaran Dasar ini berarti rapat-rapat pemegang saham seperti Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali secara khusus disebutkan jenisnya.

Pasal 18.

RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diadakan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku Perseroan.
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham:
 - (a) Direksi harus menyerahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit, yang terdiri atas Neraca, Laporan Laba Rugi, beserta semua penjelasannya agar dapat disahkan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham ;
 - (b) Direksi harus menyerahkan laporan tahunan yang menguraikan kondisi dan jalannya usaha Perseroan, hasil-hasil yang telah dicapai, perkiraan perkembangan Perseroan di masa mendatang, kinerja kegiatan usaha utama Perseroan dan penyimpangan yang terjadi pada tahun buku yang bersangkutan, dan juga perincian masalah yang timbul dalam tahun buku tersebut, yang mempengaruhi kinerja Perseroan. Laporan tahunan tersebut akan disahkan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham;
 - (c) Penggunaan laba bersih Perseroan akan ditentukan
 - (d) Pengangkatan dan pemberhentian akuntan publik

Perseroan:-----

(e) Hal-hal lain yang diusulkan dapat diputuskan ---
tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam ----
Anggaran Dasar Perseroan.-----

3. Pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham merupakan pelepasan para anggota ----
Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab ----
mereka masing-masing, yaitu segala tindakan -----
pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan
selama tahun buku yang bersangkutan, selama segala
tindakan tersebut telah tercermin dengan baik dalam
laporan keuangan tahunan. -----

4. Seandainya Direksi dan Dewan Komisaris gagal -----
menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham
pada waktu yang telah ditetapkan di atas, ----
para pemegang saham berhak untuk mengadakan sendiri-
Rapat Umum tahunan Pemegang Saham atas biaya -----
Perseroan setelah mendapatkan izin dari Kepala -----
Pengadilan setempat, yang wilayah hukumnya mencakup-
tempat domisili Perseroan.-----

----- Pasal 19. -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

1. Direksi dan Dewan Komisaris berhak untuk mengadakan
Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. -----
2. Direksi dan Dewan Komisaris berkewajiban untuk ----
mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham ----
jika diminta oleh seorang atau lebih pemegang -----
saham yang secara bersama-sama menguasai -----
kepemilikan saham perusahaan tidak kurang dari 1/10-
(sepersepuluh) keseluruhan saham perusahaan yang ---

mempunyai hak pungut suara sah. -----

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan -----

melalui surat tercatat dan memuat alasan -----

diadakannya Rapat Luar Biasa Pemegang Saham -----

tersebut. -----

3. Seandainya Direksi dan Dewan Komisaris gagal -----

menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang -----

saham sebagaimana yang dimaksud dalam Alinea 2 -----

di atas, pemegang saham berhak untuk mengadakan -----

sendiri Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham atas -----

biaya Perseroan setelah mendapatkan izin dari -----

Kepala Pengadilan setempat, yang wilayah hukumnya -----

mencakup tempat domisili Perseroan. -----

4. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tersebut dalam -----

Alinea 3 di atas harus diselenggarakan dengan cara -----

yang telah diizinkan oleh Kepala Pengadilan -----

setempat, yang telah memberikan izin pengadaaan -----

rapat tersebut. -----

----- Pasal 20. -----

----- TEMPAT DAN UNDANGAN UNTUK MENGHADIRI -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat -----

domisili Perseroan atau di tempat di mana -----

Perseroan melakukan kegiatan usahanya sehari-hari -----

atau di tempat lain yang diizinkan menurut -----

peraturan yang berlaku. -----

2. Undangan Rapat Umum Pemegang saham harus dikirim ---

dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat--

belas) hari dan jika bahan yang akan dibahas -----

termasuk sangat penting waktu pengirimannya dapat ---

dipersingkat, yaitu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
Rapat, tanpa menghitung tanggal undangan dan
tanggal Rapat.

3. Dalam surat undangan rapat itu harus disebutkan
acara rapat, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
Undangan ini juga harus memuat pengumuman bahwa
bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat sudah
tersedia di kantor Perseroan dari tanggal undangan
sampai tanggal diadakannya Rapat.

Dalam surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham itu
harus disebutkan tanggal tersedianya laporan
tahunan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16
Alinea 2 di kantor Perseroan.

4. Seandainya semua pemegang saham yang mempunyai hak
pungut sah telah hadir atau diwakili, surat
undangan tersebut di atas tidak diperlukan dan
Rapat Umum Pemegang Saham demikian dapat dilakukan
di tempat manapun asalkan tidak melanggar hukum dan
masih berada dalam wilayah negara Republik
Indonesia dan Rapat dapat mengambil keputusan
keputusan yang sah dan mengikat mengenai bahan
bahan yang dibahas dalam Rapat.

Pasal 21.

-KETUA RAPAT DAN ACARA DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-

1. Kecuali ditentukan secara lain dalam Anggaran Dasar
Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
Presiden Direktur, dan jika Presiden Direktur
berhalangan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota
Direksi, dan jika tidak seorangpun anggota
Direksi hadir dalam Rapat, Rapat Umum

Pemegang saham dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan jika Presiden Komisaris berhalangan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris, dan jika tidak seorangpun anggota Dewan komisaris hadir dalam Rapat, Rapat akan dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh dan di antara para hadirin. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

2. Segala yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus dicatat suatu Notulen Rapat yang akan ditandatangani oleh Ketua dan seorang pemegang saham atau wakilnya yang dipilih oleh dan di antara para hadirin untuk pengesahannya. Notulen Rapat tersebut merupakan bukti sah bagi semua pemegang saham dan pihak ketiga, mengenai keputusan-keputusan dan masalah-masalah yang telah diambil dan dibahas dalam Rapat.
3. Penandatanganan notulen semacam yang disebutkan dalam Alinea 2 di atas tidak diperlukan jika notulen tanpa tersebut di buat di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris.

Pasal 22.

KUORUM, HAK MEMUNGUT SUARA,

DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT

- 1.a. Rapat Umum Pemegang saham dianggap sah jika Rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan saham dengan hak pungut sah, kecuali hal ini ditentukan secara lain dalam Anggaran Dasar

Perseroan; -----

b. Jika kuorum tersebut di atas tidak tercapai, -----
undangan untuk mengadakan Rapat kedua dapat -----
dibuat; -----

c. Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Alinea -----
1 (b) harus dikirimkan selambat-lambatnya 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut -----
diadakan, tanpa menghitung tanggal undangan dan -----
tanggal rapat; -----

d. Rapat kedua harus diadakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh -----
satu) hari sejak tanggal Rapat pertama; -----

e. Rapat kedua ini dianggap sah dan berhak untuk -----
mengambil keputusan sah dan mengikat jika Rapat -----
tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling -----
sedikit 1/2 (seperdua) dari keseluruhan pemegang -----
saham yang mempunyai suara pungut sah; -----

f. Jika kuorum Rapat kedua tersebut di atas masih -----
tetap tidak tercapai, quorum Rapat akan ditetapkan -----
oleh Kepala Pengadilan Negeri setempat, yang -----
wilayah hukumnya mencakup tempat domisili -----
Perseroan. -----

2. Seorang pemegang saham dapat diwakili kehadirannya -----
dalam Rapat oleh seorang pemegang saham lainnya -----
berdasarkan surat kuasa sah. -----

3. Ketua rapat berhak untuk meminta hadirin menunjukkan -----
surat kuasa semacam itu kepadanya. -----

4. Setiap saham berhak atas satu (1) suara dalam rapat. -----

5. Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta para -----
karyawan Perseroan berhak untuk menjadi kuasa -----

pemegang saham dalam rapat tapi pungutan suara mereka sebagai kuasa tidak boleh dihitung dalam kalkulasi --
pungutan suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai seseorang harus -----
dilaksanakan dengan surat tak bertandatangan yang ---
dimasukkan dalam amplop tertutup, dan pemungutan ----
suara mengenai hal-hal lainnya harus dilakukan -----
secara lisan kecuali jika Ketua Rapat menentukannya -
secara lain dengan persetujuan keseluruhan pemegang-
saham yang hadir. -----

7. Suara blangko atau suara tidak sah dianggap tidak ---
dipungut dan tidak dimasukkan dalam hitungan jumlah -
suara. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan -
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran ----
Dasar ini ditentukan lain. -----
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju --
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Para pemegang saham dapat mengambil suatu keputusan -
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham asal -
kan semua pemegang saham Perseroan telah -----
diberitahu secara tertulis mengenai usulan keputusan-
tersebut dan semua pemegang saham telah -----
menandatangani persetujuan tertulis atas pengambilan-
keputusan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----;

mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham yang sah pula.

10. Semua keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus tertulis baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris.

Pasal 23.

PENGUNAAN LABA

1. Seandainya Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan cara penggunaan laba bersih yang diraih dalam tahun buku tersebut, laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan sebagaimana yang ditetapkan menurut hukum dan ketentuan dalam Anggaran Dasar, harus dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.
2. Jika Laporan Laba-rugi Perseroan menunjukkan angka kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan angka kerugian tersebut masih tetap tercatat dan dimasukkan dalam laporan laba-rugi tahun buku berikutnya, dan untuk selanjutnya Perseroan dianggap tidak menghasilkan laba bersih sebelum kerugian yang tercatat tadi dapat dibayar lunas.
3. Laba bersih yang telah ditetapkan sebagai dividen yang belum diambil oleh yang berhak setelah berlalunya jangka waktu 5 (lima) tahun akan dimasukkan ke dalam rekening dana cadangan yang khusus dibuat untuk maksud ini. Dividen yang disimpan dalam rekening dana cadangan khusus tersebut masih dapat diambil oleh pemegang

saham yang berhak sebelum lewat jangka waktu 5
(lima) tahun dengan menyerahkan bukti pengambilan
dividen yang dianggap sah oleh Anggota Direksi.
Dividen yang masih tetap belum diambil setelah
berlaluanya jangka waktu tersebut di atas menjadi
milik Perseroan.

Pasal 24.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

1. Pencadangan laba bersih Perseroan untuk dana
cadangan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang
saham dengan mentaati ketentuan hukum dan
perundangan yang berlaku.
2. Dana cadangan yang besarnya sampai 20 % (duapuluh
persen) dari modal yang ditempatkan digunakan
semata-mata untuk menutup kerugian yang telah
diderita oleh Perseroan.
3. Jika jumlah dana cadangan besarnya sampai melebihi
20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan,
Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan bahwa
kelebihan dana cadangan di atas batas yang disebut
dalam Alinea 2 di atas dapat digunakan untuk
kepentingan lain dari Perseroan.

Pasal 25.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan terhadap Anggaran dasar Perseroan harus
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang
dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$
(dua per tiga) dari keseluruhan saham dengan hak
pungut sah, dan keputusan tersebut harus disetujui
oleh paling sedikit pemegang saham yang

memiliki/mewakili 2/3 (dua per tiga) dari -----
keseluruhan saham dengan hak pungut sah. -----
Perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan -----
tersebut harus dituangkan dalam Akta Notaris -----
berbahasa Indonesia. -----
Penerjemahan akta berbahasa Indonesia ke dalam -----
Bahasa Inggris oleh penerjemah resmi tersumpah -----
harus dilakukan untuk kepentingan pemegang saham -----
asing. -----

2. Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar mengenai nama, maksud dan tujuan, -----
kegiatan usaha, lama berlakunya akta pendirian, -----
jumlah modal dasar, pengurangan modal yang -----
ditempatkan dan modal yang disetor, dan perubahan --
status perseroan dari perseroan terbuka menjadi ----
perseroan tertutup dan sebaliknya, harus disetujui -
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. -----

3. Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar mengenai hal-hal selain yang telah --
disebutkan dalam Alinea 2 tersebut di atas cukup ---
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 -
(empatbelas) hari setelah pengambilan keputusan ----
mengenai perubahan tersebut dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham dan setelah hal tersebut dalam -----
Register Perseroan. -----

4. Jika kuorum yang ditetapkan untuk Rapat tersebut ---
dalam Alinea 1 di atas tidak tercapai, paling cepat-
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh ---
satu) hari setelah rapat pertama tersebut dapat ----

diadakan rapat kedua dengan acara dan prosedur yang sama seperti pada rapat pertama asalkan untuk rapat kedua ini undangan untuk mengadakan Rapat telah dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat tersebut diadakan, tanpa menghitung tanggal undangan dan tanggal rapat. Keputusan dalam rapat kedua ini harus disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah keseluruhan suara yang telah dipungut secara sah dalam rapat. Kuorum untuk rapat kedua ini adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah keseluruhan saham yang telah mempunyai hak suara sah dalam rapat.

Pasal 26.

MERJER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI

1. Menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum dan perundangan yang berlaku, merjer, konsolidasi, dan akuisisi hanya boleh dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan saham dengan hak pungut sah, dan keputusan tersebut harus disetujui oleh paling sedikit pemegang saham yang memiliki/mewakili $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan saham dengan hak pungut sah.
2. Direksi harus mengiklankan rencana untuk melakukan merjer, konsolidasi dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal undangan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 27.

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

1. Menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum dan perundangan yang berlaku pembubaran Perseroan hanya boleh dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan saham dengan hak pungut sah, dan keputusan tersebut harus disetujui oleh paling sedikit pemegang saham yang dimiliki/mewakili $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan saham dengan hak-pungut sah.
2. Jika Perseroan harus dibubarkan karena waktu berlakunya akta pendirian telah habis, atau karena suatu keputusan yang telah diambil oleh Rapat Umum Pemegang Saham, atau atas Keputusan pengadilan, Perseroan harus dilikuidasi oleh seorang likuidator.
3. Jika keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau keputusan pengadilan sebagaimana yang disebut dalam Alinea 2 tidak mengharuskan pengangkatan likuidator, maka Anggota Direksi akan bertindak selaku likuidator.
4. Imbalan untuk likuidator harus ditentukan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang saham atau keputusan pengadilan.
5. Likuidator berkewajiban membuat catatan likuidasi dalam Register Saham, mengumumkannya dalam Lembaran Negara, dan mengiklankannya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang diterbitkan atau diedarkan di tempat domisili Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha, dan menyerahkan

laporan likuidasi kepada Menteri Kehakiman Republik-
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah-
tanggal pembubaran Perseroan. -----

6. Anggaran Dasar yang diuraikan dalam Akta Pendirian -
Perseroan dan akta-akta perubahannya tetap berlaku -
sampai perhitungan likuidasi telah disetujui -----
sepenuhnya oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
likuidator telah dibayar dan dibebaskan dari -----
tugasnya. -----

----- Pasal 28. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

Hal-hal yang tidak disajikan atau belum cukup -----
disajikan dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan ----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan-
Anggaran Dasar. -----

Lebih lanjut, para penghadap yang masing-masing -----
bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut ---
di atas menyatakan bahwa: -----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 dan pasal 13 ----

mengenai prosedur pengangkatan Direksi dan Dewan ---
Komisaris untuk pertama kali telah diangkat sebagai:

- Direktur : Penghadap Nona LUOT HERMAWANTI
tersebut di atas. -----

- Komisaris : Penghadap Tuan FRANKLIN RENE -
MARTIN GHARBI tersebut di --
atas. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah -

akta pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri-
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -

II. -Direksi dan Tuan

pegawai Kantor Notaris

bertempat tinggal di

baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama ---
telah diberi kuasa dengan hak untuk mengalihkan ----
kuasa kepada orang lain, memohon pengesahan Akta ---
Pendirian dan Anggaran Dasar kepada pihak yang ----
berwewenang, dan mengadakan perubahan dan/atau ----
penambahan yang dipersyaratkan dalam bentuk yang ---
apapun terhadap Anggaran Dasar untuk mendapatkan ---
pengesahan yang dimaksud diatas dan untuk mencapai -
tujuan ini mereka berwewenang untuk membuat dan ----
menandatangani surat dan dokumen sah yang diperlukan
untuk memilih tempat domisili dan untuk mengerjakan-
semua tindakan yang dipandang perlu -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten -
Semarang, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan -----
RISTIYANTO dan Nona UCY RENATHA, Sarjana Muda, keduanya
pegawai Kantor Notaris, dan bertempat tinggal di -----
Kabupaten Semarang sebagai saksi-saksi. -----
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ---
ditandatangani akta ini oleh para penghadap -----
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan -----

-Minuta Akta ini telah ditanda tangani
sebagaimana mestinya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama -
bunyinya.

Notaris di Kabupaten Semarang,



KIAGUS DAUD, SH, MKn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: W9-00233 HT.01.01-TH.2006

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 79, tanggal 17 Oktober 2006 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Kiagus Daud, SH dan diterima pada tanggal 20 Desember 2006, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674 Tahun 1997);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998);
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01 HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian **PT. CHAKRA NAGA FURNITURE, NPWP 02.518.171.0-506.000**, berkedudukan di Jepara sesuai dengan data dalam Format Akta Isian Notaris Model I yang disimpan di dalam database, salinan Akta Nomor 79, tanggal 17 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Kiagus Daud, SH berkedudukan di Kabupaten Semarang;

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 22 Desember 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH
JAWA TENGAH,

PENGESAHAN FOTOKOPY

FOTOKOPY INI SESUAI DENGAN
DIPERLIHATKAN KEPADA NOTARIS

KAB. SEMARANG

NOTARIS-PRIK BERGAS

KANTOR WILAYAH - JAWA TENGAH

KIAGUS DAUD

NGUSMAN Bc.IP.SH


NIP: 040 016 276

PADA HARI INI, KAMIS, TANGGAL 25 Januari 2007
PERUSAHAAN DENGAN AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM
DAFTAR PERUSAHAAN SESUAI UU. No. 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

DENGAN NOMOR TDP: 112615300297
DI KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR: 154/134/11.26/II/07

ATT. BUPATI JEPARA
Kepala Kantor Pelayanan Umum
Terpadu Satu Atap Kabupaten Jepara



SUPRIYANTO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 9010074975